



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR PT SINAR MAS MULTIFINANCE c.q. PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG PALU**, berkedudukan di Gedung Bank Sinar Mas 4<sup>th</sup> Floor, Jalan Mesjid Raya Nomor 10, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ricky Faerus selaku Direktur PT Sinar Mas Multifinance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charlen Joust Jerry (*Branch Manager* Mobil PT Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Palu) dan kawan, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Tower I 9<sup>th</sup> Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MOHAMAD RIDWAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bulumasomba Nomor 117, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Bronson Hutabarat, S.H. dan kawan, Para Advokat dan sebagai Pengurus Koordinator Wilayah (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 09 C, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Hlm. 1 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja	:	6 tahun 3 bulan;	
Upah pokok/bulan	:	Rp3.291.660,00	
Pesangon	:	7 bulan upah x Rp3.291.660,00	=Rp23.041.620,00
UPMK	:	3 bulan upah x Rp3.291.660,00	= Rp9.874.980,00
Uang penggantian hak	:	15 % x Rp32.916.600,00	= Rp4.937.490,00
Cuti yang belum gugur	:		= Rp3.291.660,00
Total			= Rp41.145.750,00

6. Menghukum Tergugat agar membayar upah proses selama 6 bulan dikalikan upah terakhir Penggugat per bulannya (6 x Rp3.291.660,00) sehingga jumlah upah proses yakni sebesar Rp19.749.960,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan ijazah milik Penggugat secara serta merta dan tanpa pembebanan;

Hlm. 2 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsidiar:*

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (eksepsi gugatan kabur/*exceptio ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak diputuskan hubungan kerjanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 1 x 7 x Rp3.291.660,00	Rp23.041.620,00
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.291.660,00	Rp9.874.980,00
Jumlah	Rp32.916.660,00
Uang penggantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x Rp32.916.660,00	Rp4.937.490,00 (+)
Total	Rp37.854.150,00

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 3 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp296.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta Mahkamah Agung agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2020 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut,

Hlm. 4 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang, karena hubungan kerja tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pekerjaan yang dilakukan Penggugat bersifat terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga hubungan kerja demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk diperbaiki sepanjang mengenai alasan pemutusan hubungan kerja dan besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja semula berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbaiki menjadi karena alasan telah melakukan pelanggaran fundamental yaitu berdasar bukti dan fakta di persidangan Penggugat telah menggunakan uang secara pribadi angsuran dari nasabah, sehingga menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan Tergugat;

Bahwa terhadap pelanggaran fundamental tersebut patut dan adil hubungan kerja diputus dengan kompensasi berupa uang penggantian hak, uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah dan upah proses sebesar 3 (tiga) bulan dengan masa kerja 6 (enam) tahun 2 bulan, upah Rp3.291.660,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan rincian:

- Uang penggantian hak	= Rp4.937.490,00
- Uang pisah	= Rp3.291.660,00
- Upah proses	= <u>Rp9.874.980,00</u>
Jumlah	= Rp26.333.280,00

Hlm. 5 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR PT SINAR MAS MULTIFINANCE c.q. PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG PALU tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini i bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR PT SINAR MAS MULTIFINANCE c.q. PT SINAR MAS MULTIFINANCE CABANG PALU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal tanggal 30 Maret 2020 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hlm. 6 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak diputuskan hubungan kerjanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang penggantian hak	= Rp4.937.490,00
- Uang pisah	= Rp3.291.660,00
- Upah proses	= <u>Rp9.874.980,00</u>

Jumlah = Rp26.333.280,00

(dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Hlm. 8 dari 8 halaman. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)